

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonsawah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengendalian alih fungsi tersebut, atas prakarsa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah terbit Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan Presiden ini akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi. Oleh karena permasalahan tersebut, maka perlu disusun prosedur yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi yang diimplementasikan ke peta prosedur per kecamatan di Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis kesesuaian lahan sawah dilindungi dengan penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang kabupaten pati terdapat 2 tipologi yaitu sesuai dan tidak sesuai. Pada analisis tersebut ditemukan bahwa banyak ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi karena akibat permukiman eksisting maupun rencana permukiman dan rencana kawasan peruntukan industri.
2. Hasil dari analisis SWOT, strategi pengendalian alih fungsi lahan berada di *Grow and Build* area I pada Matrix Grand Strategy yang menghasilkan beberapa strategi yaitu Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penetapan lahan sawah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas padi dan teknologinya, Memperkuat kebijakan agropolitan atau alih fungsi lahan hingga ke lahan pribadi, Menetapkan lahan sawah irigasi teknis untuk menjaga jenis dan tekstur tanah, Memperkuat kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas agar kesejahteraan petani meningkat.
3. Ruang lingkup prosedur pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi di Kabupaten Pati meliputi:
 - a. Perencanaan dan Penetapan
 - b. Pemanfaatan
 - c. Pengendalian
 - d. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - e. Peran Serta Masyarakat

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi terhadap pengembangan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya kajian lanjutan mengenai kriteria lokasi sawah yang dikenakan insentif dan disinsentif sesuai dengan kondisi lapangan dan kebijakan daerah.
2. Penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan petunjuk teknis pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi.
3. Diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan.